

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menangani penyebaran Covid-19, sangat dibutuhkan kerja sama dari berbagai elemen baik pemerintah hingga masyarakat, termasuk juga Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Tugas kepolisian ikut bertambah di saat pandemi dari wabah Covid-19, bukan hanya menjalankan tugas seperti biasanya namun sekarang pihak Kepolisian ikut serta dalam menjalankan tugas penanganan penyebaran Covid-19, baik dalam penindakan pelanggar Protokol Kesehatan maupun pemberian himbauan unjuk menjaga protokol kesehatan.

Dengan meningkatnya penyebaran Covid-19 membuat terpuruknya berbagai sektor kehidupan masyarakat mulai dari kesehatan, ekonomi hingga sosial, Ini menjadikan masyarakat sangat menderita akibat pandemi Covid-19, terutama masyarakat yang bergantung pada pendapatan usaha mikro.

Salah satu masalah yang besar dan utama yang sedang terjadi adalah meningkatnya jumlah kasus penularan Covid-19 setiap harinya, bukan hanya kasus terinfeksi Covid-19 saja yang meningkat namun jumlah kematian juga setiap hari mengalami peningkatan cukup pesat. Masalah yang lainnya adalah mengenai pelayanan publik masyarakat, akibat penyebaran Covid-19 membuat pelayanan masyarakat di pemerintahan di kurangi, hingga dalam pelayanan masyarakat tersebut hanya dilakukan mulai pagi hari hingga siang, ini menjadikan kuota dalam pelayanan masyarakat tidak banyak dan menjadikan dalam pelayanan tidak maksimal dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Di masa pandemi ini membuat banyaknya persoalan di masyarakat, yaitu masyarakat yang berkeinginan melakukan sesuatu namun dibatasi akibat

diberlakukannya larangan melakukan kegiatan diluar rumah hingga menimbulkan kerumunan, akibat pandemi ini pula membuat masyarakat kehilangan pendapatannya dan banyaknya karyawan ataupun buruh yang di Pemutusan hubungan Kerja (PHK), akibat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut membuat meningkatnya jumlah pengangguran di masyarakat, akibatnya masyarakat yang tidak mendapat pekerjaan akan berfikir untuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang secara singkat yang menimbulkan keresahan di masyarakat akibat meningkatnya kasus kejahatan di masa pandemi. Ini menjadikan pihak penegak hukum untuk bekerja maksimal dalam menjaga ketertiban umum di masa menuju new normal atau kebiasaan baru. Sudah bebragai cara yang telah dilakukan oleh pemerintah agar menurunkan kasus penyebaran covid-19, mulai dikeluarkannya berbagai peraturan-peraturan dengan diberikan sanksi ringan sosial hingga sanksi berat dengan hukuman pidana dan denda, namun hal tersebut belum efektif dan masih banyak masyarakat yang membandel dan melakukan pelanggaran

Akibat pandemi covid-19 ini menjadikan pertumbuhan ekonomi berjalan tidak sesuai perencanaan, banyaknya para pelaku usaha yang terpaksa menutup usahanya akibat kurangnya pendapat dan banyaknya tagihan yang harus dibayar, pemerintah memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat mulai dari bantuan uang tunai hingga bantuan bahan pokok selama pandemi, ini dilakukan agar tidak meningkatnya angka kemiskinan dan kehidupan masyarakat tetap berjalan seperti biasa tanpa merasa kekurangan. Ini terus dilakukan hingga ditemukannya vaksin.

Beberapa aspek menjadi sasaran atas imbas mewabahnya Covid-19 di indonesia, diantaranya :

- 1) Kesehatan, banyaknya jumlah kasus yang terus meningkat mengakibatkan di bidang kesehatan harus bekerja keras dalam menangani pasien yang setiap hari mengalami lonjakan kasus positif, ini menjadikan para tenaga medis harus

bekerja ekstra sepanjang hari demi membantu pasien. Dengan meningkatnya jumlah kasus covid-19 menyebabkan menumpuknya pasien dan tidak sanggupnya kuota di Rumah Sakit untuk menangani jumlah pasien yang sangat besar. Banyaknya kasus melakukan penimbunan obat-obatan oleh beberapa oknum agar terjadi kelangkaan agar dapat memainkan harga obat tersebut.

- 2) Pendidikan, imbas penerapan pembatasan sosial di masyarakat agar terhindarnya penularan covid-19 juga berdampak di bidang pendidikan, sekolah di tutup dan digantikan belajar dari rumah masing-masing dengan menggunakan media online (daring), ini menjadikan pembelajaran tidak cukup efektif dan mendapat keluhan dari masyarakat, terutama di masyarakat pedalaman yang minim jaringan internet dan tidak semua masyarakat mempunyai Smartphone.
- 3) Ekonomi, merupakan salah satu paling terpuruk akibat wabah Covid-19, banyaknya para pelaku usaha gulung tikar atau menutup usahanya karena kurangnya daya beli masyarakat, banyaknya perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya dikarenakan turunnya pendapatan perusahaan.
- 4) Keagamaan, dalam penerapan karantina kesehatan secara optimal, maka diberlakukannya penutupan sementara berbagai Rumah Ibadah keagamaan untuk melakukan ibadah dan digantikan dengan melakukan ibadah di rumah masing-masing dengan keluarga, ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan besar penularan Covid-19.

Di masa pandemi sekarang ini menjadikan pihak kepolisian bekerja lebih ekstra lagi akibat bertambahnya tugas baru yaitu ikut serta dalam penanganan penyebaran *virus corona disease (covid-19)*, bukan hanya menangani kasus-kasus kriminal lainnya seperti pencurian, narkoba, pembunuhan dan lain-lainnya namun sekarang ikut serta dalam

penegakan protokol yang tergabung di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran *Virus Corona Disease (COVID-19)*. Dalam peraturan kepolisian di pasal 1(satu) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian menjelaskan bahwa “kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Ilmuwan di bidang Kepolisian memberikan pemahamannya mengenai perkataan mengenai Polisi mengandung 3 arti, yakni :


1. Polisi sebagai organ kenegaraan
2. Polisi sebagai fungsi
3. Polisi sebagai petugas/pejabat

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menjelaskan “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, maka harus memperhatikan beberapa asas-asas dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, diantaranya :

1. Asas kewajiban, yaitu asas dimana kepolisian mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat diskresi, yakni pelanggaran yang belum diatur dalam perundang-undangan..
2. Asas legalitas, merupakan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum di masyarakat wajib tunduk dan patuh pada hukum.
3. Asas subsidiaritas, yaitu menjalankan tugas instansi lain supaya tidak membuat permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh instansi yang lebih membidangi.

4. Asas partisipasi, yaitu menjalankan tugas dalam mewujudkan lingkungan di masyarakat yang aman, kepolisian akan berkordinasikan swakarsa demi terwujudnya ketaatan hukum di lingkungan masyarakat.
5. Asas preventif, merupakan asas yang mengedepankan pencegahan dengan melakukan dialog atau musyawarah sebelum melakukan penindakan (represif) kepada masyarakat.

Di dalam situasi pandemi sekarang ini menjadikan pihak kepolisian ikut serta dalam penanganan penyebaran covid-19, dikarenakan dalam penanganan penyebaran covid-19 harus adanya kalborasi yang baik berbagai instansi yang ada termasuk Kepolisian yang sebagai penegak hukum di masyarakat dan menjaga ketertiban umum guna dalam penanganan penyebaran covid-19 bisa berjalan dengan maksimal dan memberikan hasil yang memuaskan.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Aturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang Tugas dan Peran Polri ?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum terhadap protokol Kesehatan pada masa pandemi Covid-19 Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang aturanmperundang-undangan di indonesia yang mengatur tentang tugas dan peran Polri.

2. Untuk Mengetahui Tentang Penerapan Hukum terhadap protokol Kesehatan pada masa pandemi Covid-19 Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI

C. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya berupa Kewenangan Polri Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada institusi kepolisian dan institusi lainnya dalam mengambil kebijakan terkait penerapan Ilmu Hukum
3. Dengan Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait dalam Penegakan Hukum Kewenangan Polri Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19
4. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan dan instansi pemerintahan terkhusus Kepolisian dalam menjalankan tugasnya melakukan penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19.